

**PANDANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN *NIET*  
*ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA WARIS DITINJAU  
ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN  
(STUDI PERKARA NOMOR 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr )**

**SKRIPSI**

**oleh :  
Aldila Qurnia Fitri  
NIM 17210011**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**PANDANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN *NIET*  
*ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA WARIS DITINJAU  
ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

**(STUDI PERKARA NOMOR 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr )**

**SKRIPSI**

oleh :  
**Aldila Qurnia Fitri**  
**NIM 17210011**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PANDANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NIET  
ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA WARIS DITINJAU  
ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

**(STUDI PERKARA NOMOR 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr )**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal secara hukum.

Malang, 27 Mei 2021

Penulis



Aldila Qurnia Fitri

NIM 17210011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aldila Qurnia Fitri NIM  
17210011 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN *NIET*  
*ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA WARIS DITINJAU  
ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

**(STUDI PERKARA NOMOR 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang,  
Dosen Pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag  
NIP.197511082009012003

Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.  
NIP 198703272020122002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Aldila Qurnia Fitri , NIM 17210011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PANDANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NIET ONTVAKALIJKE VERKLAARD PADA PERKARA WARIS DITINJAU ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 02 Desember 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



## HALAMAN MOTTO

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

*“Allahumma yassir walaa tu'assir”*

"Ya Allah, mudahkanlah dan janganlah Engkau persulit".

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisab Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetep menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = tidak dilambangakan	ض = Dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	ه = h
ش = sy	و = w

ص = sh

ى = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi <i>Qâla</i>
Vocal (i) panjang = î	Misalnya قبل	Menjadi <i>Qîla</i>
Vocal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi <i>Qûna</i>

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و	Misalnya قول	Menjadi <i>Qawlun</i>
Diftong (ay) = ى	Misalnya حى	Menjadi <i>Khayyun</i>

### D. Ta’ Marbutah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka



menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatûllah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi dengan judul “Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW. *Aamiin aamiin ya Rabbal Alamin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho Allah SWT, serta bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.H. Abd Haris,M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr.H. Saifullah,S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman,M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaicha,S.HI., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran, bimbingan, arahan, serta motivasi dengan meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Sudirman,M.A selaku Dosen Wali yang memberikan saran serta motivasi kepada penulis.

6. Drs.Munasik selaku Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan waktunya dengan memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tua Bapak Agus Munir dan Ibu Siti Muharin, yang senantiasa mendo'akan selama masa perkuliahan dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam, yang senantiasa mendukung, memotivasi dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Isrofatu Laila, Nur Laili Agustin, Khaifatu Zudfia, Adeta Putri Romadhona yang senantiasa memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta teman-teman yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu namun senantiasa memberikan dukungan dan do'a agar terselesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat beriman dan berakhlaq mulia, aamiin. Dengan ini penulis juga mengharapkan kritik, dan saran skripsi yang penulis buat.

Malang,  
Penulis,

Aldila Qurnia Fitri  
NIM 17210011

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
مستخلص الباحث.....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II</b> .....	12
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	17
1. Putusan.....	19
2. Putusan <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> .....	23
3. Gugatan Waris .....	26
4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .....	27
<b>BAB III</b> .....	30
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Sumber data .....	31

E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data .....	33
<b>BAB IV</b> .....	36
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b> .....	36
A. Paparan Objek Penelitian.....	36
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	36
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	37
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	37
4. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	39
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	40
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	40
1. Deskripsi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri .....	40
2. Analisis Perkara Waris Yang Diputus <i>Niet Ontvakalijke Verklaard</i> Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri.....	45
a. Pandangan Majelis Hakim terhadap putusan perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri ditinjau dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	45
b. Putusan <i>Niet Ontvakalijke Verklaard</i> ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.....	59
<b>BAB V</b> .....	67
<b>PENUTUP</b> .....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b> .....	72

## ABSTRAK

Aldila Qurnia Fitri, NIM 17210011, 2021. **Pandangan Majelis Hakim Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Perkara Waris Ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan “(Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr )**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum

---

**Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*, Waris, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.**

Dasar amar putusan tidak dapat diterima perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri sebab dalam gugatannya tidak dijelaskan secara detail agama yang dianut pewaris, posita dan petitum tidak saling berhubungan, dengan ini Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut mengandung cacat formil. Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima setelah para pihak melakukan mediasi dan membacakan surat gugatan beserta perbaikannya. Namun, Majelis Hakim berpendapat, surat gugatan tersebut tetap kurang jelas, tegas, dan rinci. Sehingga Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan tidak dapat diterima agar proses persidangan tidak berlarut-larut. Mengingat pada pasal 57 ayat 3 undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa "Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan".

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani penyelesaian dalam perkara gugatan waris tidak dapat diterima dengan Nomor Perkara 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri.

Surat gugatan beserta perbaikannya dianggap oleh Majelis Hakim tetap tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, maka sikap Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima menggunakan versi pertama, yaitu memutuskan perkara pada saat setelah dibacakan gugatan beserta perbaikannya, lebih mencerminkan peradilan yang berasaskan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Pencari keadilan dalam hal ini Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki kesalahan dari segi formilnya. Sehingga pemeriksaan perkara ini dan berbelit-belit.

## ABSTRACT

Aldila Qurnia Fitri, NIM 17210011,2021. **The View of the Panel of Judges On the Decision of *Niet Ontvankelijke Verklaard* On Inheritance Case Reviewed Simple, Fast, And Light Cost Principle "(Case Study No. 1587/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr)**. Thesis. Islamic Family Law Study

Advisor:Siti Zulaicha,S.HI.,M.Hum

---

Keywords: **Niet Ontvankelijke Verklaard, Waris, Simple Principle, Fast, and Light Cost.**

The basis of the verdict is not acceptable for inheritance case Number 1587/Pdt.G/2020/PA. Because in his lawsuit is not explained in detail the religion embraced by the heir, posita and petitum are not interconnected, with this the Panel of Judges argued the lawsuit contained a disability formil. The Panel of Judges handed down the indvitable verdict after the parties mediated and read out the lawsuit and its improvements. However, the Panel of Judges argued, the lawsuit remains less clear, firm, and detailed. So that the Panel of Judges decides with amar the verdict is not acceptable so that the trial process does not drag on. Considering in article 57 paragraph 3 of law No. 50 of 2009 that "Justice is done with Simple, Fast, and Light Costs".

This research uses a type of empirical juridical research, with a qualitative descriptive approach. The research site at the Kediri District Religious Court. The primary data used is the result of an interview with the Kediri District Religious Court Judge Who handled the settlement in the case of the inheritance lawsuit is not acceptable with Case Number 1587 / Pdt.G / 2020 / PA. Kab.Kediri.

The lawsuit letter and its improvements are considered by the Panel of Judges to remain incompatible with the Civil Procedure Law of the Religious Court, so the attitude of the Judges by handing down the verdict is unacceptable using the first version, which is to decide the case at the time after the reading of the lawsuit and its improvements, better reflecting the trial based on Simple, Fast, and Light Costs. Justice seekers in this case Plaintiffs can file a new lawsuit by correcting the error in terms of formilnya. Until the examination of this matter and convoluted.



## مستخلص الباحث

### مستخلص البحث

الديلا قرنية فطر. رقم التسجيل 17210011. 2021. نظر مجلس القاضي من قرار *Niet Ontvankelijke Verklaard* على قضية الميراث التي يُتفق من خلال المبادئ البسيطة والسريعة وخفيف التكلفة" (دراسة الحالة رقم 1587 / Pdt.G / 2020 / Kdr.Kab.Pa). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: سيتي زليحة الماجستير.

---

الكلمة الرئيسية: *Niet Ontvankelijke Verklaard*، الميراث، مبادئ البسيطة والسريعة وخفيف التكلفة

لا يقبل أساس الحكم في قضية الميراث رقم 1587 / Pdt.G / 2020 / Kdr,Kab,Pa لأن الدعوى لم تشرح بالدقيق عن ديانة الوريث، وبين الحجج في الدعوى مع مطالب المقدمة للقاضي لم يتطابقا بذلك، بهذا الحال يرى مجلس القاضي أن الدعوى تحتوي على عيوب شكلية. يصدر مجلس القاضي قرارًا غير مقبول بعد أن توسط الأطراف وقراءة رسالة الدعوى وإصلاحها. ولكن يرى مجلس القاضي أن رسالة الدعوى لا تزال غير واضحة وغير حازمة وغير مفصلة. حتى أن مجلس القاضي يقرر أن القرار غير مقبول كي لا تطول عملية المحاكمة. واستناداً إلى المادة 57 الآية 3 من القانون رقم 50 لسنة 2009، "تجرى المحاكمة ببسيطة وسريعة وخفيف التكلفة".

هذا البحث يستخدم نوع البحث التجريبي القانوني، مع المدخل الوصفي الكيفي. مكان البحث في المحكمة الدينية كيديري. البيانات الأساسية المستخدمة هي نتيجة المقابلة مع مجلس القاضي في المحكمة الدينية كيديري الذي يتولى إنهاء قضية الميراث رقم 1587 / Pdt.G / 2020 / Kdr,Kab,Pa.

تعتبر رسالة الدعوى وإصلاحها من قبل مجلس القاضي أنها لا تزال غير متوافقة مع قانون الإجراءات المدنية للمحكمة الدينية، فيقرر مجلس القاضي أنه لا يقبل باستخدام النسخة الأولى، وهي التقرير بعد قراءة الدعوى وإصلاحها، مما يعكس محاكمة تستند إلى المبادئ البسيطة والسريعة

وخفض التكلفة. يمكن لطالبي العدالة في هذه الحالة، المدعي يرفع الدعوى الجديدة بطريقة  
إصلاح الخطأ من الناحية الشكلية، حتى لا يكون فحص الحالة مطوّلاً.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jenis perkara waris adalah kewenangan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Perkara waris seringkali menimbulkan sengketa diantara keluarga baik dalam penetapan ahli waris maupun pembagian harta waris, dalam menyelesaikan perkara waris hal tersebut dapat diselesaikan di PA (Pengadilan Agama) sebagaimana tata cara dan prosedur yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa apabila pihak yang berperkara mengenai kewarisan adalah pengadilan agama berhak mengadili jika sengketa waris antara seorang muslim. Pengadilan agama juga membagi dua macam perkara yang dapat diajukan antara lain perkara gugatan dan perkara permohonan. Ketika perkara gugatan maka pihak yang berperkara disebut dengan Tergugat, sedangkan diperkara permohonan para pihak disebut dengan pemohon dan termohon.

Proses Hukum Acara Perdata akan dimulai dengan pengajuan surat gugatan tertulis bisa secara lisan juga, semua surat gugatan tertulis tersebut ditulis lagi sesuai arahan ketua pengadilan.<sup>1</sup> Tata cara pengajuan gugatan atau permohonan telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>1</sup> Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, "*Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*", (Jakarta: Bina Aksara, 1987) 17.

2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu pertama adanya identitas seseorang mengenai nama lengkap, umur, dan tempat tinggal, kedua adanya posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan landasan atau dasar dari gugatan tersebut dijelaskan secara rinci dan terang. ketiga adanya petitum yang merupakan isi permintaan dari penggugat untuk dikabulkan Majelis Hakim.<sup>2</sup> Ketiga dari syarat formil pengajuan gugatan tersebut harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan gugatan atau permohonan tersebut tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklard*, sehingga tidak dapat dilanjutkan tahap persidangannya.

Putusan perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr mengajukan gugatan waris dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan segala perbaikannya sampai tanggal 29 Juni 2020 dengan pokok perkara penyebab gugatan adalah disebutkan bahwa pokok perkara penyebab Termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah karena alasan terdapat sebidang tanah pertanian seluas kurang lebih 2.800M2/200 Ru, sebagaimana tercantum dalam Letter C No.759 Persil 3 klas SII atas nama Xxxx Mangil (Ayah kandung Penggugat), yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sebagai ‘objek sengketa’. Pada tahun 2009 Penggugat bermaksud untuk meminta dan menguasai kembali apa yang menjadi bagiannya, namun para ahli waris Xxxx yaitu: Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan

---

<sup>2</sup> Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009),56.

Tergugat V tidak juga mau menyerahkan kepada Penggugat. Penolakan tersebut dapat diartikan bahwa proses pembagian waris milik almarhum XXXX terkendala, dan Penggugat menduga tidak ada itikad baik dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, oleh karena itu Penggugat ingin adanya sita jaminan terhadap 'objek sengketa', dan oleh karenanya Penggugat meminta Pengadilan Agama harus melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum harus berasaskan keadilan yang seimbang sebagaimana kesepakatan yang diatur perundang-undangan.

Syarat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR yang merupakan landasan hukum formil yang berlaku di lembaga peradilan, jika surat gugatan mengandung cacat formil maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard* sebagaimana putusan perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dengan uraian sebagai berikut, setelah membaca dan meneliti serta memeriksa surat gugatan beserta perbaikannya yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil:

a) Dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas agama yang dianut oleh pewaris. Sebelum pembagian harta waris dilakukan maka identitas agama dari pewaris dan ahli waris harus mutlak diketahui,

sehingga menjadi jelas pula siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum.

b) Penulisan surat gugatan antara posita dan petitum harus saling mendukung, apabila hal tersebut tidak sinkronisasi dan konsistensi maka gugatan tersebut mengandung cacat formil *Obscuur Libel*. Hal ini sebagaimana, Penggugat tidak menyampaikan peristiwa kapan, dimana, perwaris menikah dengan perempuan bernama Xxx maupun dengan perempuan bernama Tumi, tercatat atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak, pernyataan tersebut tidak dicantumkan di posita atau *Fondamentum Petendi* harusnya menjelaskan dasar hukum dan menjelaskan tentang fakta dan peristiwa yang terjadi.

c) Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dibuat dengan cermat, terang, dan jelas sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur (*Obscuur Libel*), mengandung cacat formil sebagaimana maksud Pasal 8 Rv, bahwa gugatan harus tegas, jelas dan cinci.

d) Gugatan Penggugat termasuk gugatan cacat formil dengan mengingat ketentuan Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*,”. Maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan untuk tahapan-tahapan pemeriksaan berikutnya harus mengakhiri ditolaknya gugatan dan

Majelis Hakim tidak perlu ada tindak lanjut lagi terhadap lanjut tentang perkara.

Berkaitan dengan hasil putusan Majelis Hakim dengan putusan perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang telah diputus oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April 2020 sampai dijatuhkan putusannya pada tanggal 20 Juli 2020 apakah telah memenuhi asas hukum yaitu Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Dalam Peradilan Agama Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan di Pengadilan. Tidak diperlukan pemeriksaan yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan jika dalam perkara waris sampai harus dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Biaya ringan dimaksudkan supaya dengan biaya serendah-rendahnya dapat dijangkau oleh semua rakyat Indonesia untuk mencari kebenaran dan keadilan. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan harus di pegang teguh dengan cerminan undang-undang mengenai Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.

Dasar Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah, dan cepat*" dan Pasal 5 Ayat 2 berbunyi "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan*

*untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”.*

Proses beracara secara sederhana di Pengadilan Agama meliputi menyusun gugatan dan permohonanan, penerimaan perkara, penetapan biaya perkara, penetapan Majelis Hakim, penunjukan panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus.

Dengan demikian peneliti tertarik dengan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kekurangan dalam penulisan surat gugatan perkara yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* dalam putusan No.1587/Pdt.G.2020/PA.Kab.Kdr sesuai dengan proses beracara yang berasaskan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Sesuai dengan probelematika yang terjadi dimasyarakat membuat peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menjatuhkan *Niet Ontvankelijk Verklaard* terhadap perkara waris dalam Putusan Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan?
2. Bagaimana Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan?



### **C. Tujuan**

1. Mendiskripsikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menetapkan *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang direlevansikan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
2. Menganalisis putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penyaluran informasi bagi mahasiswa serta para akademisi untuk kajian akademik berkaitan dengan persoalan waris. sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk percontohan yang berkaitan dengan persoalan waris, terlebih surat gugatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di undang-undang.
- b. Bagian dari pemberian informasi dalam pengambilan keputusan seorang hakim serta menjadi percontuhan bagaman hakim memberi pertimbangan
- c. Penambahan referensi persoalan waris untuk peneliti berikutnya dalam beracara yang berhubungan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam beracara perkara waris.

## E. Definisi Operasional

Diperlukan penyederhanaan dalam memudahkan para pembaca dan penulis untuk memberikan konsep besar atau grad disain penelitian. Mulai dari latar belakang kenapa persoalan waris diteliti, sampai ke titik pengertian oprasional pada setiap kata yang asing untuk memudahkan para pembaca dan penyimak dalam memahami masalah. peneliti membatasi masalah yang akan diteliti antara lain;

1. Putusan adalah suara majlis hakim yang memberikan ketentuan atau wewenang ddalam menentukan suatu permasalahan.<sup>3</sup> Sebagaimana yang dikatakan Prof. Sudikno Mertokusumo,S.H, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>4</sup>
2. *Niet Ontvankelijk Verklaard* adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (belum terjadi pembuktian). Argumentasi yang diberikan oleh pengadilan dalam memberikan putusan diterima atau tidak terhadap suatu persoalan adalah sebagai berikut gugatan tidak didasarkan hukum, gugatan impersona, gugatan *obscuur libel*, gugatan tidak sesuai dengan absolut dan relatif, gugatan *nebis in idem*.

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan Al-Himah,2000),173.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Yogyakarta:Liberty,1988),167-168.

3. Gugatan waris adalah jenis perkara mengenai waris yang terdapat sengketa, oleh karenanya harus di proses secara kontensius dan produk lahirnya berupa putusan.<sup>5</sup>
4. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan adalah, Sederhana yaitu ditinjau dari rentetan acara di pengadilan mulai dari pengajuan gugatan, proses persidangan, tahap pembuktian hingga eksekusi jika ada. Cepat yaitu pemeriksaan saat beracara di pengadilan tidak berbelit-belit, namun tetap teratur sesuai dengan aturan dari Mahkamah Agung. Sedangkan, Biaya ringan diartikan dengan proses beracara di pengadilan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika membahas secara global berbab mulai dari Bab 1 sampai Bab 5 sehingga mempermudah pembaca dan penyimak dalam memahami masalah, jenis penelitian, metode yang digunakan serta hasil dari penelitian. sistematika sebagai berikut;

**BAB I : Pendahuluan :** Di dalam bab ini, merupakan paparan masalah apa yang akan peneliti kaji. Paparan masalah pada latar belakang memudahkan pembaca untuk memahami objek yang diteliti, juga besertan manfaat, tujuan dan rumusan masalah yang digunakan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka :** Pada bab 2 peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu untuk memudahkan dalam pengutipan objek

---

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012),334.

yang diteliti. Serta paparan beberapa teori Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berkaitan dengan objek yang diteliti berarti permasalahan waris serta bagaimana penyelesaiannya di pengadilan agama.

BAB III : Metode Penelitian : Pada bab ini paparan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian empiris/lapangan, karna penelitian bersifat mencari informasi dengan terjun langsung ke lapangan dan wawancara narasumber sebagai sumber penelitian primer.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan : Dalam bab 4 memaparkan berkaitan letak dimana objek penelitian, kemudian paparan data dan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan atau informasi yang diperoleh dari narasumber pertama bahkan beberapa literasi di jurnal. Dan juga paparan analisis peneliti terhadap persoalan waris yang diteliti.

BAB V : Penutup : Dalam bab 5 lebih membahas berkaitan hasil dari penelitian yang dilakukan, serta menjawab beberapa rumusan masalah secara kongrit. Juga pemberian saran bagi objek yang diteliti berupa masukan-masukan untuk menjadikan kedepannya lebih baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda. Penelitian terdahulu berguna untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada baik dari skripsi, jurnal, buku atau lain-lainnya. Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti adalah :

1. Skripsi ditulis oleh Nur Avik

Nur Avik mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Judul skripsinya adalah "Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor:0963/Pdt.G/2010/PA.Gs).<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Majelis Hakim memutus perkara gugatan waris dengan putusan Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dengan meneliti perundang-undang yang terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu normatif analitis karena dalam penelitian

---

<sup>6</sup> Nur Avik, "Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor:0963/Pdt.G/2010/PA.Gs)", *Skripsi*, (Malang:UIN Malang,2020).

normatif tidak dipergunakan dukungan data dalam bentuk angka hanya diperlukan bahan hukum, pendekatan undang-undang, historis, dan analitis menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum penelitian tersebut. Bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum sekunder dari buku yang berhubungan dengan masalah kewarisan, Hukum Acara Perdata, hukum acara peradilan agama dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama dalam perkara waris yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dianalisis dengan asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

2. Skripsi ditulis oleh Dewi Fitriana

Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah, dengan Judul skripsi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor Perkara :0127/Pdt.G/2010/PA.SDA Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah. Penyusunan skripsi ini

menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup> Yakni putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G.2010/PA.Sda tentang gugatan pembagian hasil penjualan waris, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang lamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sumber data primer berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda dan juga berasal dari Reglemen Indonesia yang diperbarui yang lebih dikenal dengan singkatan *HIR*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2010. Sedangkan sumber data sekunder dari perpustakaan buku-buku yang terkait dengan pembahasan proses beracara pada tahapan pembuktian dalam putusan, atau laporan-laporan peneliti terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai putusan yang diputus *Niet Ontvankelijk*

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Reaja Rosdakarya,2009),6.

*Verklaard* dan Hukum Acara Perdata perkara waris di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan terletak pada pemasalahan, dalam penelitian terdahulu membahas mengenai sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Hukum Acara Perdata waris di Pengadilan Agama.

3. Skripsi ditulis oleh Hanadi Zahrotun Nisak

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Good Governance* Di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris subyek yang diteliti adalah staff Pengadilan Agama Blitar, hakim, panitera, dan para pihak yang bersengketa. Data tersebut digunakan untuk mengetahui Implementasi *Good Governance* di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang dikaitkan dengan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan serta penerapan *good governance* dilihat dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara Hakim, Panitera, dan staff Pengadilan Agama Blitar, dan para pihak yang berperkara. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku



referensi yang berkaitan dengan materi *Good Governance*, “studi dokumen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 046/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Persamaan penelitian terdahulu dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas “Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” dalam proses berperkara di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas Implementasi *Good Governance* di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini membahas Hukum Acara Perdata perkara waris ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/PT/Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur avik	Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> Di Pengadilan Agama Gresik” (Perkara Nomor:0963/Pdt.G/2010/PA.Gs)	Membahas penerapan Hukum Acara Perdata perkara waris di Pengadilan Agama yang diputus <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> . Studi Perkara sama-sama	Metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode empiris yang dianalisis

			di Pengadilan Agama	dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
2.	Dewi Fitriana	Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.0217/Pdt.G/2010/PA.SDA tentang Putusan NO ( <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> ) Dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah.	Membahas putusan yang diputus <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i> , dan Hukum Acara Perdata waris di Pengadilan Agama.	Perbedaannya terletak pada Permasalahannya. Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai sengketa pembagian waris hasil penjualan rumah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Hukum Acara Perdata waris di Pengadilan Agama.
3.	Hanadi Zahrotun Nisak	<i>Good Governance</i> Di Pengadilan Agama Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	Membahas Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam proses berperkara di Pengadilan Agama	Penelitian terdahulu membahas Implementasi <i>Good Governance</i> di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini membahas Hukum Acara Perdata Perkara waris ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman di Pengadilan Agama.

## B. Kajian Pustaka

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara kewarisan, sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan dalam mengadili perkara

waris dikembalikan kepada Pengadilan Agama.<sup>8</sup> Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam menangani perkara hukum waris Islam telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kewenangan kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Wewenang yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut terdiri dari kewenangan absolut (kewenangan menangani perkara) dan kewenangan relatif (menyangkut kekuasaan wilayah). Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan mengenai peraturan wewenang absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adapun itu kewenangan mengenai perkara perdata dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan infaq.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama diketahui bahwa ada perkara yang bersifat *Voluntaria* dan *Contentiosa*, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun disebut permohonan, namun bentuknya seperti bentuk gugatan. Dalam surat permohonan tidak ada terlawan sesuai dengan prinsip beracara dengan demikian yang ada dalam surat gugatan hanya pemohon, dan sesuai dengan posisinya bahwa legitimasi hukum sebagai dasar setiap peristiwa suatu permasalahan hukum.

---

<sup>8</sup> Afdol, "*Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 21.

<sup>9</sup> Erfania Zuhriah, "*Peradilan Agama Indonesia sejarah konsep dan praktik di Pengadilan*", (Malang: Setara Press, 2014), 125.

Gugatan adalah suatu perkara yang di dalamnya berisikan sengketa atau masalah antara pihak-pihak yang merasa dilanggar haknya dan menuntut penyelesaian di pengadilan.<sup>10</sup> Hal tersebut merupakan layanan atau cara dari pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri. Memulai dan menyudahkan beracara sengketa perdata pihak-pihak yang mengajukan untuk bersengketa, permintaan pemeriksaan diajukan oleh para pihak. Yang mana ada pelanggaran yang dilakukan salah satu dalam perkara disebut dengan Penggugat yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan ditujukan kepada Tergugat, Tergugat ialah pihak yang melanggar hak dari Penggugat, sebagaimana pengajuan perkara ke pengadilan mengemukakan duduk perkara atau peristiwa posita dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan Penggugat petitum.<sup>11</sup>

### **1. Putusan**

Putusan adalah suara hakim yang memiliki kekuatan hukum, yang mana mereka para Majelis Hakim adalah pejabat negara sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Drs. Mukti Arto,SH. putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontensius). Arti lain putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis diucapkan oleh hakim dalam sidang

---

<sup>10</sup> Cik Hasan Bisri, *“Peradilan Agama di Indonesia”*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1998),229.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *“Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama”*, (Bandung:Alumni,1993),14.

terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Macam-macam putusan:

- a. Putusan dibagi menjadi empat segi, yaitu:
  - 1) Putusan dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, terdiri dari:
    - a) Putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahap pemeriksaan seperti putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak diterima, dan putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa. Semua putusan ini bisa diajukan banding ke tingkat pengadilan berikutnya, sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>12</sup>
    - b) Putusan sela yaitu, putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan melancarkan jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak dapat diajukan banding.
  - 2) Putusan dilihat dari hadir atau tidak para pihak yang berperkara, putusan ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

---

<sup>12</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, "*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*", 154.

- a) Putusan gugur yaitu, putusan ini dijatuhkan pada saat pertama sidang dibacakan pada tahap pembacaan gugatan/permohonan, putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena Penggugat/pemohon tidak hadir dan telah memenuhi sebagai putusan gugur sesuai peraturan yang berlaku;
  - b) Putusan verstek yaitu putusan yang dijauhan karena Tergugat/termohon tida hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada SEMA Nomor 9 Tahun 1964;
  - c) Putusan kontradiktoir yaitu, putusan akhir yang pada saat dijatuhkan pada perkara sidang pernah dihadiri salah satu pihak atau para kedua pihak. Putusan ini dapat dimintakan banding.<sup>13</sup>
- 3) Putusan dilihat dari segi isi gugatan/perkara dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- a) Putusan mengabulkan seluruh isi gugatan, yaitu: putusan dijatuhkan apabila memenuhi seluruh dalil-dalil dan gugatan tersebut mendukung petitum dan telah terbukti di persidangan;
  - b) Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya, yaitu: putusan ini telah terbukti dalil gugatannya namun tidak memenuhi syarat gugatan, sehingga

---

<sup>13</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, "*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*", 157.

dalil gugatan yang terbukti maka tuntutan dapat dikabulkan, dan apabila dalil gugatannya tidak terbukti, maka tuntutan ditolak;

- c) Tidak menerima gugatan Penggugat atau disebut dengan *Niet Ontvankelijk Verklaard*;
  - d) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, yaitu: “putusan dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dalil-dalil gugatan tidak terbukti.
- 4) Putusan dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan:
- a) Putusan deklaratoir, yaitu: putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum, putusan ini tidak memerlukan eksekusi atau menimbulkan hukum baru, namun hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.
  - b) Putusan konstitutif, yaitu: putusan yang menciptakan keadaan hukum baru. Putusan ini menghasilkan akibat status hukum seseorang yang berkaitan dengan keperdataannya, namun tidak memerlukan eksekusi.
  - c) Putusan kondemnatoir, yaitu: putusan yang bersifat menghukum salah satu pihak, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan atas wanprestasi yang dilakukan. Apabila pihak yang terhukum tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela, maka putusan

dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutuskan.<sup>14</sup>

## 2. Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*

*Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan putusan yang ditolak atau tidak diterima gugatannya, yaitu putusan yang diajukan ke pengadilan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan-alasan putusan tidak di terima, sebagai berikut:

### a. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

*Obscuur libel* adalah surat gugatan tidak jelas isi gugatannya, di dalam gugatannya terdapat pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.<sup>15</sup> Terdapat adanya cacat gugatan, gugatan tersebut tidak memenuhi syarat dengan jelas dan pasti (Pasal 8 Ayat 3 Rv), yang menjadikan gugatan tersebut kabur, yaitu:

- a) Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* tidak berdasarkan hukum yang jelas. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus berdasarkan fakta tidak di lebih-lebih kan tidak dikurangi, serta memiliki dasar hukum yang jelas;
- b) Tidak jelas obyek sengketa, hal tersebut terjadi karena perkara yang digugat tidak menjelaskan para pihak yang bersengketa waris di gugatan tersebut, seperti Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas agama yang dianut oleh pewaris saat masih hidup, dalam surat

---

<sup>14</sup> Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki & Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 160.

<sup>15</sup> Dzulfli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya:Quantum Media Press,2000),288.



gugatan posita dan petitum tidak saling mendukung. Selain itu, dalam gugatannya tidak dijelaskan batasan-batasan atas objek yang digugat;

- c) Petitum gugatannya tidak jelas, tidak terdapat sinkronisasi dan konsistensi, dimana dalam surat gugatan pada posita nomor 1 menyatakan bahwa dahulu hidup seorang bernama Xxxx (meninggal dunia tahun 1962) di Desa Bulu yang menikah dua kali. Pertama dengan perempuan bernama Tumi. Namun, dalam posita Penggugat bahwa ayah Penggugat bernama Xxxx sedangkan dalam petitum angka 5 a dan b bernama Xxxx Mangil. Demikian pula Penggugat tida menyampaikan peristiwa kapan, dimana, Pewaris (alm. Xxxx) menikah, baik pernikahan dengan Tumi ataupun perempuan bernama Xxxx tercatat atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak.
- d) Gugatannya mengandung unsur *nebis in idem*, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan, pengadilan yang sama, obyek sengketa yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.<sup>16</sup>
- b. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 890

Beberapa orang belum tentu memiliki kewenangan hukum untuk untuk menggugat apabila kewenangan tersebut tidak melekat dengan diri.. Orang yang tidak ada kepentingan atau berkaitan dengan permasalahan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan, dan apabila ingin mengajukan gugatan harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.<sup>17</sup>

c. Gugatan masih prematur

Gugatan yang diajukan ke pengadilan belum memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

d. Gugatan *Error In Persona*

- a) Diskualifikasi in persona, Penggugat bukan orang yang memiliki hak dan kepentingan, kuasa yang diberikan tidak sah;
- b) *Gemis Aanhoedaning Heid*, orang yang berperkara tidak tepat;
- c) *Prulium Litis Constortium*, orang yang berperkara tidak lengkap;

e. Gugatan telah kadaluwarsa

Gugatan yang diajukan ke pengadilan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

f. Gugatan diluar yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan

Gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat berada di luar kompetensi peradilan tempat Penggugat mengajukan gugatan.

---

<sup>17</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Regiter 194 K/Skip/1971.

### 3. Gugatan Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>18</sup>

Masalah kewarisan dapat timbul berkaitan dengan meninggalnya pewaris. Sengketa mengenai gugatan waris bagi orang Islam diajukan ke Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, badan peradilan yang diberikan wewenang dan kekuasaan untuk mengadili perkara waris adalah Pengadilan Agama. Pasal 2 dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu diatur dalam undang-undang ini.

Kekurangan dalam pembuatan gugatan di pengadilan berakibat fatal bagi pelaksanaan hukum kewarisan, seperti halnya di Pengadilan Agama dalam pengajuan gugatan waris harus lengkap sampai dengan penyebutan agamanya. Meskipun ketentuan tersebut tergolong dalam hukum formal, namun tanpa adanya penulisan agama yang jelas dalam surat gugatan waris maka kompetensi gugatannya di Pengadilan Agama menjadi kabur, karena lembaga peradilan ini melihat identitas keIslaman pada gugatan tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Drs.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*",(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),103.

<sup>19</sup> Afdol, "*Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*",47.

Petitum atau tuntutan yang diminta oleh Penggugat kepada Majelis Hakim harus ditulis dan dirumuskan dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, yang bertentangan satu sama lain (*obscuur libel*) menyebabkan tidak diterimanya suatu gugatan.<sup>20</sup>

#### **4. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1970, terdapat di Pasal 4 Ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu masyarakat yang mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Pengertian Sederhana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diartikan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan dengan efisien (tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya) dan efektif (pencapaian tujuan atau target hasil yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan). Sedangkan yang dimaksud dengan Biaya Ringan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diartikan dalam berperkara di pengadilan biaya perkara dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Untuk maksud dari kata cepat tidak dijumpai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, "Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 28.

demikian Asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara.<sup>21</sup>

Prosedur dalam berperkara yang berbelit-belit, rumit, tidak mudah dipahami dapat menyebabkan perkara tersebut menjadi tidak berjalan efisien dan efektif dan tidak bisa dikatakan peradilan sederhana. Oleh karena itu, sederhana juga dapat dimaknai proses berperkara tidak rumit, jelas lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis dari sudut pandang pencari keadilan maupun penegak hukum.<sup>22</sup>

Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pengaruhnya ketika asas tersebut berhasil dilakukan akan meningkatkan kualitas beracara dipengadilan, sehingga menjadi percontohan bagi aparatur negara. menjalankan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap sistem yang ada di peradilan, untuk melaksanakan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama memakai Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan namun dalam proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan dan kejelasan pemeriksaan. Semua tetap harus sesuai dengan hukum dan sesuai dengan nilai keadilan. Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Nia Sari Sitohang. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jom Fakultas Hukum*, No.2(2016),2.

<sup>22</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem*. (Malang:UMM Press,2005).

- a. Sikap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan
- b. Tidak boleh mengurangi artinya ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah patokan dalam menentukan kerangka berpikir untuk menganalisa persoalan penelitian yang dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini dalam mencari jawaban atas masalah yang timbul dengan konsep analisis objek yang dikaji, pendekatan dan sumber data yang digunakan.

#### **A. Jenis Penelitian**

Menjawab terhadap rumusan masalah, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pembahasan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis yang membahas mengenai Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Subjek yang diteliti adalah Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut kemudian menganalisis dasar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima terhadap perkara waris putusan Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ditinjau oleh Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, studi kasus bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana adalah proses penelitian dan penggalian informasi dengan peroses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan menggunakan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara tersebut. Penelitian ini

menghasilkan data tentang *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang ditinjau dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap putusan perkara waris yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

### **C. Lokasi Penelitian**

Pengambilan tempat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dikarenakan pengambilan putusan perkara waris dengan Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tersebut ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sehingga pengambilan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sengketa waris yang menjadi objek kajian berada di wilayah pengadilan agama kabupaten Kediri

### **D. Sumber data**

1. Data Primer adalah data yang diambil dari informan-informan yang berkaitan langsung dengan putusan diperoleh dari hasil wawancara secara terstruktur kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memutus perkara waris tersebut, juga pandangan informan akan digunakan sebagai pembanding. Dalam hal ini, Majelis Hakim yang memutus perkara waris yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang ditinjau dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Perkara Nomor



1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) terdiri dari Ketua Majelis Hakim Drs. Munasik, MH. dan dua hakim anggota yaitu Drs. H. Darsani dan Drs. Moch. Rusdi, MH.

2. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi, seperti buku, referensi buku-buku yang berkaitan dengan hal yang diteliti adalah Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama karya Mukti Arto. Selain itu peneliti juga mengambil referensi studi dokumen dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Perkara Waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, serta jurnal dan artikel yang berkaitan dengan perkara putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*. Sumber data sekunder berupa dokumentasi dilakukan peneliti pada saat berlangsungnya penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara : memilih narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai topik penelitian. Mewawancarai narasumber Majelis Hakim dengan Ketua Majelis Drs. Munasik, MH. dengan hakim anggotanya Drs. H. Darsani dan Drs. Moch Rusdi, MH sesuai putusan Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Metode wawancara

dianggap efektif karena dapat mendapat informasi secara langsung dengan responden mengenai fakta-fakta, pendapat, opini, bahkan saran-saran dari responden.<sup>23</sup> Wawancara dilakukan dengan terstruktur menggunakan 5W+1H (what, who, where, when, why, how) sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Peneliti mengumpulkan data yang telah disiapkan berupa pertanyaan tertulis.

2. Dokumentasi : Pengambilan beberapa data yang berkaitan tentang Putusan perkara waris yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* yang direlevansikan dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, seperti data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri studi perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah didapatkan dan sudah terkumpul selanjutnya langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah dan membuat analisis dikerjakan secara bertahap. Analisis akan dilakukan apabila pengolahan data telah selesai.<sup>24</sup>

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Yaitu data yang diperoleh dari cara pemeriksaan data-data wawancara dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), 57.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 72.

Kediri, kemudian diketik dengan rapi dan jelas sehingga dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian, serta beberapa bukti seperti foto sebagai data penunjang. Seleksi dan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh baik data primer atau sekunder untuk menganalisis putusan perkara waris *Niet Ontvankelijk Verklaard* dengan nomor perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Yaitu pengelompokan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Apabila terdapat persamaan dari pendapat narasumber satu dengan yang lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab masing-masing yang telah dibuat oleh penulis dengan aturan pedoman penulisan dari Fakultas Syari'ah.

## 3. Verifikasi (*verifying*)

Yaitu wawancara yang sudah diperoleh dicek secara mendalam agar tidak ada perbedaan sehingga sesuai dengan teori yang digunakan. lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Langkah ini bertujuan untuk meninjau dan mengoreksi ulang terhadap data hasil wawancara dengan implementasi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperoleh sehingga didapat hasil data yang akurat.

## 4. Analisis (*analizing*)

Data yang telah diterima dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep Hukum Acara Perdata perkara waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, sehingga benar-benar menyatakan pokok Permasalahan yang ada.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Merangkup serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkaitan dengan Hukum Acara perkara waris yang diputus *Niet Ontvankelijk Verklaard* ditinjau dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. kesimpulan dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat dan ditentukan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Paparan Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lokasi dan luas Kabupaten Kediri 1.286.05 Km<sup>2</sup> atau 138.605 ha. Secara astronomis Kabupaten Kediri terletak antara:

Secara geografis

- a. “1147’05-11218’20 Bujur Timur”
- b. “736.12-80’32 Lintang Selatan”

Secara administratif (kewilayahan) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai berikut:

**Tabel.2 Batas Wilayah Kabupaten Kediri**

Sebelah Selatan	Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung
Sebelah Timur	Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
Sebelah Barat	Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung
Sebelah Utara	Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk

## 2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Mengacu pada “Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang ketua pengadilan yang dibantu oleh wakil ketua pengadilan.

Di bawah panitera secara struktural berada di bawah ketua dan wakil juga sama dengan sekretaris secara structural yang berada di pengadilan agama. Dibidang kepaniteraan, panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum. Kemudian dalam bidang kesekretariatan, sekretaris membawahi tiga Kepala sub bagian (kasubag), yaitu kasubag kepegawaian dan ortala yang menangani masalah pangkat, kasubag keuangan dan umum yang menangani masalah gaji,

dan sarana prasarana, terakhir kasubag perencanaan IT, dan pelaporan yang menangani masalah perencanaan pengadilan agama kedepan, teknologi informasi, dan pelaporan kinerja pengadilan. Jabatan yang tersebut diatas disebut sebagai jabatan struktural.

Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat dinamis (jabatan yang akan berubah dari pengadilan satu ke pengadilan yang lain). Selain itu, juga terdapat jabatan fungsional (jabatan yang bersifat statis) yang meliputi hakim, panitera pengganti, dan juru sita. Ketiga jabatan tersebut berkoordinasi langsung ke ketua pengadilan. Adapun bagian struktur keorganisasian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:



#### **4. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengutus, dan mengadili perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, hibah, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, dan infaq dan sodaqoh serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas dan pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelaynan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam pada institusi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
- f. *Wearmerking* akta keahlian di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya



- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasihat hukum dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Mejaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

## B. Paparan Data dan Analisis Data

### 1. Deskripsi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri

Didalam pertimbangan terhadap putusan dibedakan menjadi 2 poin, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya. Di poin pertama bab kali ini, penulis menjelaskan mengenai perkara yang ditimbang. Perkara yang ditimbang adalah menjelaskan secara sekilas mengenai duduk peristiwa perkara, namun sesuai dengan proses perkara, seperti mediasi, dalil-dalil gugatan yang dibacakan, proses tanya

---

<sup>25</sup> Di akses 30 April 2021 jam 20:53, <https://www.pa-kedirikab.go.id>

menjawab, proses dimana jawaban dari tergugat maupun penggugat pembuktian Penggugat dan Tergugat serta kesimpulan dari persoalan yang terjadi sehingga hakim akan dengan mudah memberikan dalil-dalil atau pertimbangan hukum untuk memberikan putusan.

Gugatan waris dalam perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri merupakan perkara gugatan yang tidak dapat diterima. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, laki-laki, berumur 65 tahun, bekerja sebagai pedagang, dan beragama Islam dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hadiono,S.H, Sony Ariwibowo,S.H dan Hendi Priono,S.H ketiganya merupakan Advokat dan konsultan hukum “Agung Hadiono and Clans” berdasarkan hal tersebut menjadi kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 20 April 2020, melawan delapan orang Tergugat yang memberikan kuasa kepada Samanhudi,SH,MH dan Agung Pramono,S.H.<sup>26</sup>

5 Mei 2020 penggugat telah memberi kuasa didalam surat gugatannya untuk menyelesaikan persoalan waris di pengadilan dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor Perkara 1587/Pdt.G/2020/PA Kab.Kediri dengan segala perbaikannya sampai tanggal 29 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, dengan duduk perkara sebagai berikut: Dahulu hidup seorang bernama Xxxx (meninggal dunia tahun 1962) di Desa Bulu yang menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertama dengan perempuan bernama Xxxx (meninggal dunia tahun 1945) mempunyai

---

<sup>26</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Putusan Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri*,(Kediri:PA.Kab.Kediri,2020),1.

tiga orang anak. Pernikahan kedua dengan perempuan bernama Xxxx (meninggal tahun 1982) dan memiliki seorang anak. Duduk perkaranya dijelaskan bahwa harta warisan dari objek 2.b (yang tertulis dalam surat gugatan) belum diserahkan kepada Penggugat karena masih atas izin Penggugat. Namun, pasca meninggal dunia tahun 2009, Penggugat bermaksud untuk meminta dan menguasai kembali apa yang menjadi bagiannya, namun Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak mau menyerahkan kepada Penggugat. Oleh karena itu penolakan atas pelaksanaan kesepakatan tersebut dapat diartikan bahwa proses pembagian waris/pembagian harta waris milik almarhum Xxxx terkendala dan oleh karenanya Penggugat memohon Pengadilan Agama harus melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhum Xxxx sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Xxxx terdahulu atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggugat merasa tidak ada itikad baik dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, oleh karena itu penggugat meminta dalam dalil gugatan agar gugatan ini tidak *Illusioner* mohon diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa harta warisan tersebut.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak antara Penggugat dan Tergugat yang hadir dalam persidangan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak Majelis Hakim telah memerintah para pihak untuk menempuh mediasi, dan Majelis Hakim menunjuk seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernama Dra. Dzirwah, sebagai mediator. Mediator menyatakan mediasi tersebut gagal tertanggal 26 Mei 2020. Dilanjutkan dalam

persidangan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat meminta waktu untuk mengajukan perbaikan surat gugatan. Setelah diberikan waktu oleh Majelis Hakim dan sidang ditunda minggu berikutnya. Namun pada saat persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempelajari surat gugatan tersebut beserta perbaikannya, dan Majelis Hakim berpendapat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan lebih jauh dan mempertimbangkan lebih jauh.

Proses persidangan Penggugat berjalan sebagaimana yang diatur pada perundang-undangan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat VI, VII, dan VIII tidak hadir dalam persidangan tersebut, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak disertai dengan alasan yang jelas. Oleh karena itu, pemeriksaan tetap dilakukan dan dijalankan oleh Majelis Hakim dan Majelis hakim berpendapat tidak perlu dilakukan pemanggilan lagi terhadap Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, agar persidangan tidak berlarut-larut dan tidak berkesudahan yang mana hal tersebut dapat merugikan hak-hak para pihak yang telah hadir dalam persidangan. Dimana hak-hak para pihak yang hadir dipersidangan harus dipenuhi. Dan sesuai dengan proses beracara yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dirasa cukup sebelum para Tergugat memberikan jawaban. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa gugatan harus memenuhi syarat-syarat dan

ketentuan yang ada dalam HIR yang merupakan landasan hukum formil yang berlaku dilembaga peradilan, dan jika gugatan mengandung cacat formil maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari serta memeriksa surat gugatan beserta perbaikannya yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil: *Pertama*, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas agama yang dianut oleh Pewaris Xxxx saat masih hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hukum faraid perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk bisa saling mewarisi, oleh karena itu sebelum pembagian harta waris dilakukan oleh Majelis Hakim maka identitas pewaris mutlak harus diketahui dan tertulis dengan jelas. *Kedua*, dalam surat gugatan yang ditulis oleh Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan tidak ada konsistensi dalam penulisan posita dan petitum, dimana dalam surat gugatan ditulis bahwa posita nomor 1 berbunyi menyatakan bahwa dahulu hidup seorang bernama Xxxx (meninggal dunia tahun 1962) di Desa Bulu yang menikah dua kali. Pertama dengan perempuan bernama Tumi. Namun, diposita Penggugat bahwa ayah Penggugat bernama Xxxx sedangkan dalam petitum angka 5 a dan b ayah Penggugat bernama Xxxx Mangil. Selain itu, Penggugat juga tidak menyertakan peristiwa kapan, dimana, perwaris (alm.Xxxx) menikah pada pernikahannya dengan Xxxx ataupun dengan Tumi, dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau tidak. Padahal posita harusnya menjelaskan dengan jelas fakta peristiwa yang

terjadi yang berkaitan dengan hukum yang didalilkan dan diminta oleh Penggugat. Kedua hal tersebut menyebabkan surat gugatan *Obscuur Libel* sebagaimana yang ada dalam Pasal 8 RV bahwa gugatan itu harus tegas, jelas, dan rinci.<sup>27</sup>

Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian diatas bahwa surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan tersebut tidak dapat diterima "*Niet Ontvankelijke Verklaard*". Maka merujuk pada Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa: "*Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,*". Sebagaimana pendapat majelis pemeriksaan berikutnya tidak perlu dilanjutkan proses persidangannya dan harus diakhiri dengan menjatuhkan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangan kelanjutan pokok perkara.

## **2. Analisis Perkara Waris Yang Diputus Niet Ontvakalijke Verklaard Studi Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri**

### **a. Pandangan Majelis Hakim terhadap putusan perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri ditinjau dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.**

Didalam Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap," *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*", (Jakarta:Al Hikmah,1994),22

merupakan peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung bersama dengan peradilan lainnya, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN No.22/2006 dan TLN No.4611) dan diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2006, kewenangan (kompetensi) Pengadilan agama semakin berkembang luas, yang berkaitan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat muslim di Indonesia, dan perkembangan hukum saat ini, salah satunya dalam bidang Hukum Waris. Peraturan yang membahas mengenai waris di Indonesia tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (Impres No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991), dan mengenai pembahasannya ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 2 alinea keenam “*sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan*”.<sup>28</sup>

Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan, dijelaskan bahwa hal-hal yang mengenai kewarisan diatur dalam Pasal 171, sebagai berikut: “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa*

---

<sup>28</sup> Hendri Sulistiawan, “Gugatan Warisan dan Pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta”(eprints, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009), “<http://eprints.ums.ac.id/6108/1/C100050079.pdf>”

*bagiannya masing-masing.” Sedangkan Pasal 172 berbunyi: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.*<sup>29</sup>

Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara dalam bidang Hukum Waris, pada saat Penggugat mengajukan gugatannya proses pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berprosedur sebagai berikut, *pertama* gugatan waris diajukan ke bagian pendaftaran gugatan di Pengadilan, dapat dilakukan seorangan maupun menggunakan kuasa hukum. Gugatan yang diajukan ke pengadilan harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan materiil. Syarat formil berupa keterangan dari identitas para pihak Penggugat dan Tergugat harus lengkap, termasuk mengenai dasar-dasar gugatan atau *fundamentum petendi* harus kuat. Sedangkan, syarat materiil berupa fakta-fakta mengenai peristiwa yang berkaitan dengan alasan-alasan yang sebenarnya dapat dibuktikan kebenarannya. *Kedua*, gugatan waris yang diajukan ke Pengadilan Agama harus disertai dengan alat bukti yang lengkap, seperti surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh apatur desa, dokumen-dokumen kepemilikan objek harta waris, alat bukti yang dimiliki objek yang mejadi sengketa tidak boleh ambigu atau belum jelas. *Ketiga*, gugatan waris diajukan di Pengadilan Agama tempat kediaman Tergugat. *Keempat*,

---

<sup>29</sup> Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171, dan Pasal 172.



Penggugat membayar panjar biaya perkara, bagi Penggugat yang tidak mampu dapat berperkara secara prodeo dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala desa setempat. *Kelima*, setelah gugatan diajukan di Pengadilan Agama, maka Penggugat dan Tergugat menunggu panggilan dari Juru Sita yang menyampaikan surat panggilannya dan akan mendapatkan hari dan tanggal kapan persidangan akan berlangsung. *Keenam*, pada saat hari dan tanggal yang telah ditentukan tiba, proses persidangan dimulai dari Majelis Hakim dengan memberi nasihat Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluarga, dan untuk memaksimalkan upaya tersebut dilakukan mediasi yang dilakukan oleh mediator kepada kedua belah pihak sebagaimana peraturan mengenai mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Dan yang *Ketujuh*, setelah melakukan mediasi jika hasilnya para pihak memilih damai maka dibuatkan akta perdamaian, namun jika tidak terjadi damai oleh para pihak saat mediasi maka dilanjutkan proses-proses persidangan sesuai dengan yang diatur didalam perundang-undangan.

Dalam perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri, setelah melalui prosedur yang berlaku dalam Hukum Acara Peradilan Agama perkara ini hanya sampai dalam tahap mediasi dan pembacaan gugatan dengan perbaikannya. Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi surat gugatan beserta perbaikannya, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dengan mengedepankan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya

Ringan, pemeriksaan perkara dipandang cukup karena surat cacat yang terkandung didalam surat gugatan formil sehingga dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Sebagaimana yang disampaikan ketua Majelis Hakim Drs.Munasik,MH sebagai berikut:

*“Dalam perkara ini setelah sidang pertama langsung dimediasi, mediasi gagal kemudian masuk ruang sidang, dibacakan gugatan penggugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan, penggugat juga” meminta untuk memperbaiki gugatannya, dikasihlah kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang sudah menjadi hak dia, hukum acaranya seperti itu. Sudah diberikan kesempatan memperbaiki, namun kalau perbaikannya tetap mengandung cacat formil yang terkategori gugatan obscuur libel (tidak jelas), oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan NO”<sup>30</sup>.*

Majelis Hakim memiliki peranan paling penting di setiap Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan “Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dimana seorang hakim memiliki peran untuk menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan.<sup>31</sup>

Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai gugatan waris dalam nomor perkara 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri Menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk Verklaard*, karena gugatan yang sudah dilakukan perbaikan tetap tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, dimana surat gugatan itu harus tegas dan jelas. Putusan tidak

<sup>30</sup> Drs.Munasik,MH, wawancara(Kediri,28 April 2021).

<sup>31</sup> Ahmad Rifa’I, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim*”,(Jakarta:Sinar Grafika,2010),26.

dapat diterima (*Niet Ontvakalijke Verklaard*) berarti gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah *Nebis in idhem* oleh Majelis hakim, dengan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara Majelis hakim menilai bahwa Penggugat dalam menulis gugatannya bertentangan dengan aturan atau perundnag-undangan yang berlaku Hukum Acara Peradilan Agama khususnya mengenai penulisan surat gugatan waris. Dimana Penggugat surat gugatan tersebut terdapat adanya cacat formil. Adapun alasan-alasan putusan tidak diterima (*Niet Ontvakalijke Verklaard*) diantaranya<sup>32</sup>:

- a) Gugatan kabur (*obcuur libel*);
- b) Gugatan tidak berdasarkan hukum, atau tidak memiliki landasan hukum;
- c) Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas perkara tersebut;
- d) Gugatan kurang banyak yang tidak terpenuhi;
- e) Gugatan *Nebis In Idem*, gugatan tersebut pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek perkara dan para pihak yang sama;
- f) Gugatan salah alamat (*eror impersona*);
- g) Gugatan telah lampau batas dan kadaluwarsa;

---

<sup>32</sup> I gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvakalijke Verklaard*) "Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung" *Jurnal Konstruksi Hukum*. No2 (2020): 307  
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>

h) Bukan wewenang Pengadilan dalam mengadili perkara tersebut.<sup>33</sup>

Persoalan ini dijelaskan langsung oleh narasumber yaitu bapak Munasik sebagai hakim sebagai berikut;

*“Cara-cara yang dipakai Majelis Hakim dalam menjatuhkan dengan amar NO, Pertama ketika dikasih kesempatan untuk merubah gugatan, namun tetap seperti itu, ketika itu pula majelis hakim menetapkan putusan NO, dari awal majelis hakim tau permohonannya salah dari segi formil, tapi masih punya hak mereka untuk memperbaiki, namun tidak ada perubahan, yang dirubah tidak mengena, tetap dari segi formil tetap salah, dalam menyikapi gugatan yang demikian ini ada 3 versi yang pertama Majelis Hakim langsung menjatuhkan dengan amar putusan NO, kedua memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menjawab, kemudian dijatuhkan dengan amar putusan NO, diberikan kesempatan kepada para pihak untuk jawab menjawab (jawaban replik dublik) kemudian disikapi dengan menjatuhkan putusan NO. dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan versi yang pertama.”<sup>34</sup>*

Suatu gugatan yang baik dalam penulisannya harus sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan HIR sebagai landasan hukum formil yang berlaku di Pengadilan, dan jika ada gugatan yang mengandung cacat formil, maka hakim dapat menyatakan gugatan tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), tidak boleh ada salah satu syarat formil gugatan yang diabaikan. Yang artinya gugatan tersebut harus memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang diantaranya: Pencantuman tanggal gugatan, pencantuman alamat Pengadilan, pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak, penegasan para pihak yang berperkara, uraian posita atau dalil gugatan, perumusan hal-

---

<sup>33</sup> Abdul Manan, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta:Kencana,2012),229.

<sup>34</sup> Drs.Munasik,MH., wawancara, (Kediri,28 April 2021).

hal yang berkaitan dengan gugatan, pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, petitum gugatan.

*“Cacat formil tidak dapat melanjutkan tahap persidangan selanjutan sampai tahap pembuktian, apa yang mau dibuktikan kalau gugatan sudah salah, yang mau dibuktikan apa, agama tidak tercantum disurat gugatan mengenai perkawinan dengan istri tida jelas dan antara posita dan petitum tidak sinkron. Jadi harus serba lengkap secara jelas detail tertulis di surat gugatan. Seperti yang dimaksud di Pasal 8 RV, harus jelas, tegas dan rinci”<sup>35</sup>*

Pernyataan tersebut dilengkapi dengan penambahan Bapak Muhammad Rusdi selaku hakim anggota dalam perkara ini:

*“Dengan surat gugatan yang dibuat Penggugat itu sulit untuk dibuktikan, apa yang akan dibuktikan, dia tidak menjelaskan kapan pewaris menikah dengan ibu penggugat resmi atau siri. Antara petitium dan posita saling bertentangan. Kronologi alurnya tidak jelas atau kabur, mungkin kalau pencantuman mengena identitas agama bisa ditolelir, yang sebenarnya secara hukum acara kurang tepat, tapi bisa dimaklumi.”<sup>36</sup>*

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Hakim Anggota Bapak Rusdi, pada gugatan Nomor 1587 Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri mengenai tidak dicantumkan agama pewaris dengan jelas oleh Penggugat. Bapak Rusdi berpendapat bahwa, tidak dicantumkan agama dalam surat gugatan dapat dibuktikan pada saat persidangan dengan menunjukkan kartu identitas dari pihak yang bersangkutan, walaupun secara hukum beracara hal tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan perkara waris.

Surat gugatan perkara waris yang terdaftar pada Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri dalam penulisan gugatannya Penggugat

<sup>35</sup> Drs.Munasik,MH., wawancara, (Kediri,28 April 2021).

<sup>36</sup> Drs. Moch.Rusdi,MH, wawancara,(Kediri 28 April 2021).

tidak menyebutkan agama secara jelas. Dalam peraturan perundang-undangan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dapat dipahami bahwa perkara waris yang menjadi celah untuk diterima atau tidaknya surat gugatan terdapat pada pencantuman agama, dimana untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang menerima waris. Oleh karena itu, pentingnya dalam surat gugatan mencantumkan identitas agama dari pewaris maupun ahli waris.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang diharapkan dapat melayani pencari keadilan yang hendak beracara di Pengadilan Agama dengan berdasar Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Para pihak menghendaki proses beracara yang mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Pengadilan Agama sesuai dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa *“Peradilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”*.<sup>37</sup>

Tujuan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan untuk meningkatkan kewibawaan pengadilan, serta menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan proses beracara di Pengadilan, sehingga

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

dalam proses beracara tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan proses pemeriksaan yang berbelit-belit, serta bentuk kesederhanaan dari Hukum Acara Peradilan Agama, serta Pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang ditangani dengan maksimal dan tetap sesuai dengan Hukum Acara Peradilan yang berlaku.

Pengertian sederhana adalah acara yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan hukum, dan tidak berbelit-belit. Dalam pelaksanaan beracara makin sedikit formalitas yang perlu dilakukan para pihak dalam berperkara di pengadilan, maka makin baik prosedur yang diterapkan dalam pengadilan tersebut, karena formalitas yang sulit dipahami atau berbagai macam peraturan yang bermakna ganda (*dubeius*) dapat menimbulkan berbagai penafsiran terhadap kepastian hukum, hal tersebut dapat menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di pengadilan.<sup>38</sup> Sedangkan Cepat diartikan pada saat pelaksanaan berjalannya persidangan di pengadilan. Tahapan dalam pemeriksaan di persidangan hingga penyelesaian pada pemeriksaan persidangan hingga pada putusan itu ditetapkan oleh Majelis Hakim, itu merupakan pengertian dari makna Cepat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rusdi mengenai penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

*“Sebenarnya kan cepat dan biaya ringan itu ada di para pihak, jika sama sama pro aktif maka cepat dan biaya ringan. Jika para pihak penyelesaian*

---

<sup>38</sup> Vintor Yaved Neno, *“Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara”*, (Jakarta:PT Citra Aditya Bakti,2006),127.

*cepat ya cepat, panggilna 2x dia tidak hadir dijatuhi verstek. Biasanya para pihak itu sidang pertama hadir, sidang kedua tidak hadir, sidang ketiga hadir itu kan memperlambat berjalannya persidangan. Kalau dipengadilan menjalankan proses peradilan yang cepat, 2x lawan tidak hadir dijatuhi verstek, terus kalau disini pembuktian dibatasi 2x tidak dipergunakan waktu 2x ditinggal. Penggugat diberikan kesempatan 2x begitu pula Tergugat juga 2x dengan waktu yang sama, jadi jelas kita memiliki kendali atas berjalannya proses persidangan yang cepat.”<sup>39</sup>*

Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Rusdi selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bahwa dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke Pengadilan dari awal gugatan masuk ke Pengadilan, hingga proses pemeriksaan perkara sampai tahap putusan, ini tidak memakan waktu yang lama, namun tetap sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki peraturan bahwa panggilan sidang dilakukan sebanyak dua kali panggilan, jika dalam dua panggilan tersebut pihak yang bersangkutan tidak hadir dan tidak disertai dengan alasan yang jelas, maka perkara tersebut akan diputus dengan putusan verstek. Dan dalam proses persidangan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki dua kali kesempatan saat tahap pembuktian, jika dua kesempatan tersebut tidak dijalankan oleh pihak, maka Majelis Hakim melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Majelis Hakim dalam perkara waris yang diputus dengan amar tidak dapat diterima dalam Nomor Perkara 1587 Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri telah berusaha mendamaikan dan berupaya menasihati Penggugat dan Para

---

<sup>39</sup> Drs. Moch Rusdi, wawancara (Kediri, 28 April 2021).



Tergugat. Awal pemeriksaan gugatan perkara ini langsung melalui proses mediasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi. Mediator dalam perkara ini, yaitu Dra. Hj. Dzirwah sebagaimana surat terlampir yang dibuat mediator perihal mediasi tertanggal 26 Mei 2020.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dimana diberikan kebebasan oleh majlis hakim dalam memilih mediator sesuai kesepakatan bersama, atau mediator ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, selanjutnya setelah lima hari para pihak dapat menyerahkan resume perkara ke mediator untuk dipelajari mediator. Dalam Pasal 24 ayat (1) dijelaskan bahwa lamanya proses mediasi berlangsung selama 30 hari terhitung sejak penetapan mediasi, dan adapun 30 hari diberikan waktu paling lama dalam mediasi. berakhirnya jangka waktu yang sebagaimana diawal mediasi dimulai.

Dalam wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Bapak Munasik pada perkara ini dikatakan bahwa:

*“Waktu mediasi perkara inidigunakan secara maksimal, diperpanjang lagi, lihat PERMA nomor 1 tahun 2016. Mediasi sampe bulan juni. Karena ada libur hari kerja diperpanjang lagi. Di ruang sidang minta mediasi lagi minta waktu musyawarah keluarga dalam rangka upaya damai, ditolelir oleh majelis hakim,namun setelah melakukan musyawarah tidak ada titik temu antara penggugat dan tergugat, kemudian dibaca gugatannya dengan segala perbaikannya oleh majelis hakim lalu diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima”<sup>40</sup>*

---

<sup>40</sup> Drs. Munasik,wawancara(Kediri,28 April 2021).

Ditambahkan oleh Majelis Hakim Anggota Bapak Rusdi, sebagai berikut:

*“Ini kan perkara yang lama. Mediasinya lama, tapi majelis juga mengupayakan perdamaian diharapkan para pihak legowo bisa berdamai, tapi kenyataannya ga bisa, yauda langsung memeriksa pokok perkara dengan membacakan gugatan ketika dibacakan gugatannya majelis langsung NO karena tidak ada perubahan dalam perbaikan surat gugatannya. Majelis melakukan musyawarah lalu sepakat memutuskan NO”.*<sup>41</sup>

Sesuai yang dikatakan ketua Majelis Hakim Bapak Munasik dan Bapak Moch Rusdi sebagai Majelis Hakim anggota, perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri ini menghabiskan waktu dua bulan untuk proses mediasi, batas maksimal yang tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi (Pasal 24 Ayat 2&3). Meskipun mediasi yang dilakukan sudah menghabiskan waktu dua bulan, namun perkara ini tidak menemukan titik temu pada saat mediasi, hingga keluarlah hasil bahwa mediasi yang dilakukan gagal.

Dilanjutkan dalam tahap selanjutnya, proses persidangan berjalan, dengan mediasi yang gagal, Majelis Hakim berupaya menasihati kembali pihak Penggugat dan Tergugat untuk damai, hal ini dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim Bapak Munasik sebagai berikut:

*“Ketika gagal Majelis Hakim memberikan nasihat untuk memberi celah kepada Penggugat dan Tergugat perdamaian. Namun tidak berhasil juga, dan tidak merubah keadaan, tidak ada perbaikan dalam perkara ini, maka perkara tersebut pantas untuk di NO karena surat gugatannya cacat formil.”*<sup>42</sup>

Selanjutnya proses pembacaan gugatan oleh Majelis Hakim. Setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan beserta perbaikannya

---

<sup>41</sup> Drs Moch Rusdi,wawancara(Kediri,28 April 2021).

<sup>42</sup> Drs. Munasik,wawancara(Kediri,28 April,2021)

tetap tidak ada perubahan pada gugatan penggugat, Penggugat tidak memperbaiki sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku. Maka penjelasan dari Ketua Majelis Hakim Bapak Munasik mengatakan demikian:

*“Asas Sederhana Cepat Biaya Ringan, dalam penerapannya tidak berbelit belit dalam proses beracaranya, sehingga para pihak langsung fokus tidak berbelit-belit menuruju dalam permasalahan, sehingga dalam persidangan asas tersebut terpenuhi, jika dalam isi gugatan ada kekurangan dari segi formil (kaifiah) hukum acaranya dalam hal ini majelis hakim harus langsung bertindak tidak harus berlarut-larut. Dalam Perkara Nomor 1587 ini sudah dipertimbangkan sebagai berikut, yang pertama, ketika dikasih kesempatan untuk memperbaiki gugatan, namun tetap seperti itu, ketika itu pula majelis hakim menjatuhkan putusan NO, dari awal majelis hakim tau permohonannya salah dari segi formil, tapi masih punya hak mereka untuk memperbaiki, namun tidak ada perubahan, yang dirubah tidak mengenai sasaran, tetap dari segi formil tetap salah, ketika itu majelis hakim menjatuhkan keputusan NO. Kedua, biasanya tergugat dikasih kesempatan untuk menjawab, kemudian dijatuhkan dengan amar putusan NO. Ketiga, sampai selesai jawab menjawab dari baca gugatan, perbaikan gugatan, jawaban, replik dublik sampai selesai baru disikapi NO. Dari ketiga versi ini perkara ini mengikuti versi pertama. Karena menurut Majelis Hakim lebih dekat dalam perlaksanaan “Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan”. Karena ujung-ujungnya juga sama akan di putus NO”.*<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim diketahui bahwa implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebabnya dalam pelaksanaannya seperti, Majelis Hakim, Sarana dan Prasarana, Fasilitas Pengadilan, serta administrasi dalam Pengadilan itu sendiri.

Majelis Hakim berpendapat perkara waris yang diputus tidak dapat diterima dalam Putusan Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri,

---

<sup>43</sup> Drs. Munasik, wawancara (Kediri, 28 April, 2021)

pada tahap awal dilakukan mediasi, mediasi dilakukan dua kali sesuai dengan maksimal hari penetapan diaturkan dalam peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah gagal melakukan mediasi maka Majelis Hakim membacakan gugatan, beserta gugatan yang telah diperbaiki, namun gugatan tersebut tetap tidak sesuai dengan peraturan hukum beracara di Pengadilan Agama khususnya terhadap Hukum Acara Perdata perkara waris. Majelis Hakim sepakat untuk tidak melanjutkan tahap persidangannya berikutnya karena Penggugat tetap tidak dapat memperbaiki surat gugatan secara jelas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan sebagai putusan tidak dapat diterima. Hal ini sebagai sikap Majelis Hakim dalam usaha menjadikan peradilan yang berasaskan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

**b. Putusan *Niet Ontvankalijke Verklaard* ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.**

Putusan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankalijke Verklaard* adalah persoalan dimana gugatanb yang diajukan dan diputuskan oleh hakim tidak dapat diterima disebabkan beberapa hal, dan dibenarkan oleh hukum.<sup>44</sup> Adapun faktor penyebab suatu perkara diputus tidak dapat diterima, sebagai berikut:

a. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

---

<sup>44</sup> Drs.H.Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*,299.

- a) Dalil gugatannya tidak jelas, posita tidak mendasari kejadian dari gugatan tersebut;
  - b) Objek yang disengketakan tidak jelas (letak, batas-batas, atau tidak terdapat obyek sengketa);
  - c) Penggabungan dua gugatan yang tidak sesuai;
  - d) Petitum tidak jelas (apa yang mau dituntut, atau bertentangan dengan dalil gugatan).
- b. *Nebis In Idem*
- a) Subyek dan obyek gugatan sama dengan perkara lain yang pernah diadili;
  - b) Materi pokok sama;
  - c) Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Gugatan prematur
- a) Faktor syarat yang dijelaskan dalam Undang-Undang belum terjadi;
  - b) Ditunda karena faktor mengenai syarat tertentu.
- d. Gugatan *error in persona*.
- a) Penggugat bukan orang yang memiliki hak dan kepentingan terhadap perkara tersebut
  - b) Kuasa yang diberikan tidak sah;
  - c) Orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya ada pihak ketiga atas kepemilikan suatu objek sengketa;
  - d) Orang yang ditarik tidak tepat.
- e. Gugatan telah melampaui batas waktu

Gugatan ini adalah Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

- f. Gugatan yang diajukan dilaur yuridiksi kewenangan absolut atau relatif Pengadilan Agama, gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung.
  - a) Kewenangan Absolut, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Pengadilan Agama, sedangkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur mengenai lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer.
  - b) Kewenangan Relatif, gugatan yang diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, kecuali bidang perkawinan, gugatannya diajukan ke tempat kediaman Penggugat. Hakim yang menerima gugatan yang tidak sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dapat menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima.

Cacat formil yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) secara terperinci sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas agama yang dianut oleh pewaris (Xxxx) ketika masih hidup. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1 huruf b, dijelaskan bahwa perkara kewarisan yang dilakukan dengan berdasar hukum Islam menggunakan hukum *faraidl*, jika ada identitas agama yang berbeda, dapat menjadi salah satu penghalang

untuk bisa saling mewarisi, sehingga sebelum dilakukan pembagian harta waris, perlu diketahui secara jelas dan mutlak mengenai agama dari pewaris dan para ahli waris, untuk dapat diketahui siapa-siapa pihak yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum.

- b. Dalam surat gugatan antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Apabila tidak ada sinkronisasi antara petitum dan posita maka gugatan disebut dengan gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscuur Libel*.<sup>45</sup> Isi dalam gugatan tersebut tidak saling mendukung, dimana dalam surat gugatan pada posita nomor 1 berbunyi “menyatakan bahwa dahulu hidup seorang bernama Xxx (meninggal tahun 1962) menikah sebanyak dua kali. Pertama dengan perempuan bernama Xxx dan yang kedua bersama perempuan bernama Tumi. Namun, dalam posita Penggugat ayah Penggugat bernama Xxx, sedangkan dalam petitum angka 5 a dan b ayah Penggugat bernama Mangil. Kemudian, Penggugat tidak menyebutkan mengenai peristiwa nikah kapan, diman Pewaris menikah dengan perempuan Xxx atau dengan perempuan bernama Tumi. Dalam posita Penggugat tidak menjelaskan mengenai pernikahan tersebut juga tidak diketahui tercatat atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Posita dan Petitum harus dijelaskan dengan sinkron dan saling berhubungan untuk menjelaskan mengenai legitimasi serta penguatuaat terhadap persoalan yang didalilkan.

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 903.

Penyelesaian dalam perkara gugatan waris pada Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri, sesuai dengan amar putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima setelah para pihak melakukan mediasi dan membacakan surat gugatan beserta perbaikannya. Tiga cara alasan kenapa putusan bersifat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* menurut hasil penelitian terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam perkara ini, yaitu:

- a) Mediasi salah satu pilihan majelis hakim sebagaimana juga telah diatur didalam undang-undang dan memperbaiki surat gugatan, kemudian dibacakan gugatan beserta perbaikannya, namun jika gugatan tetap tidak jelas dan rinci, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima;
- b) Pilihan Majelis Hakim untuk memberikan tergugat untuk menjawab gugatan, kemudian Majelis Hakim memutuskan putusan tidak dapat diterima;
- c) Majelis Hakim memberikan kesempatan selesai jawab menjawab dari baca gugatan, perbaikan gugatan, jawaban, replik dublik sampai selesai baru diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima.

Asas berarti dasar dalam berfikir atau berpendapat mengenai suatu hukum dasar. Sederhana berarti proses beracara di Pengadilan dapat mudah dipahami, efektif, formalitas di Pengadilan tidak sukar dipahami, proses yang sukar dipahami dapat menimbulkan makna ganda yang dipahami oleh



pihak yang berperkara.<sup>46</sup> Cepat berarti proses beracara di Pengadilan tidak memakan banyak waktu dengan formalitas yang berbelit-belit, hal ini berkaitan dari proses gugatan diajukan ke pengadilan sampai putusan oleh Majelis Hakim.<sup>47</sup> Biaya Ringan yang beracara di pengadilan memperoleh biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang beracara, biaya beracara yang tinggi dapat menimbulkan rasa enggan masyarakat dalam beracara di pengadilan.

Penyelesaian perkara yang dianggap efektif dan tidak berbelit-belit serta biaya ringan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat dalam mencari keadilan di Pengadilan. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat memberikan rasa keadilan menurut hukum tanpa membedakan orang, dan mengubah pikiran masyarakat yang beranggapan bahwa proses peradilan rumit, berbelit-belit dan membutuhkan dana yang besar.

Putusan tidak dapat diterima perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/PA.Kab.Kediri telah sesuai dengan penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, yang menjadi legal untuk memperoleh legitimasi tersebut, gugatan diajukan ke Pengadilan pada 5 Mei 2020 dan diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima pada tanggal 22 Juli 2020, yang mana dalam proses beracara perkara ini telah melalui dua bulan mediasi,

---

<sup>46</sup> Vintor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Citra Aditya, 2006), 127.

<sup>47</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, "Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah", (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

dengan hasil mediasi yang gagal. Kemudian setelah hasil mediasi gagal dilanjut dengan proses pembacaan gugatan beserta perbaikannya, namun gugatan tetap tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, pada saat itu Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima. Hal tersebut merupakan implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sesuai dengan Pasal 57 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, "*Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*"

Dalam proses beracara dengan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan memberikan kemudahan dan peluang untuk para pihak yang beracara baik dari waktu dan uang yang dikeluarkan, serta memberikan penilaian yang baik terhadap Pengadilan itu sendiri. Adapun rincian biaya dalam perkara ini, sebagai berikut: biaya pendaftaran sebesar "Rp.30.000," biaya proses "Rp.50.000," biaya panggilan Rp.1.988.000, biaya PNPB Rp.50.000, biaya redaksi Rp.10.000, materai Rp.6.000, keseluruhan rincian biaya dengan jumlah 2.134.000 dibebankan kepada Penggugat. Biaya perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat digunakan dalam semua jenis perkara ada di Pengadilan. Asas tersebut yang mengatur perlindungan setiap para pihak yang berperkara di Pengadilan, sehingga menciptakan peradilan yang bebas, jujur, serta tidak memihak kepada salah

satu pihak dalam seluruh tingkatan peradilan.<sup>48</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi dan menjamin setiap hak warga negaranya dalam setiap proses peradilan yang berlangsung, oleh karena itu setiap warga negara yang melakukan proses perkara di Pengadilan mendapat hak yang sama dengan tidak ada pengecualiannya, sehingga Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dapat membantu setiap para pihak yang berperkara mendapatkan proses peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkara Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab. Kediri dalam proses beracara telah selaras dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, dalam gugatan yang diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 8 RV bahwa gugatan harus jelas, tegas dan rinci. Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak, dan para pihak telah melakukan mediasi yang dilakukan dengan moderator, namun mediasi tersebut gagal, dilanjutkan dengan membacakan gugatan beserta perbaikannya, tetap tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, kemudian saat setelah pembacaan gugatan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan tidak dapat diterima. Sikap tersebut merupakan implementasi Majelis Hakim terhadap Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Dan selaku peneliti, selaras dengan *standing opision* yang dikatakan oleh majlis hakim dalam menjatuhkan amar putusan tidak dapat

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

diterima pada saat awal proses persidangan, sehingga proses beracara tidak berlarut-larut.

Efektifitas Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ini bergantung terhadap bagaimana sikap Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Setiap Majelis Hakim dalam menghadapi perkara memiliki berbagai macam versi memutus perkara. dalam perkara waris yang diputus tidak dapat diterima dengan Nomor perkara 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kediri Majelis Hakim memutuskan untuk memutus perkara pada tahap setelah pembacaan gugatan berserta perbaikannya. Namun, dalam implementasi perkara lain, terdapat banyak versi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di sesuaikan dengan sikap memutuskan dari masing-masing Majelis Hakim.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melihat surat gugatan sengketa waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dengan segala perbaikannya, ternyata menurut Majelis Hakim sudah tidak berkaitan dengan aturan yang berlaku. Perkara tersebut tetap diperiksa sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan maka harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu. Namun, mediasi yang dilakukan gagal. Setelah melalui tahap mediasi gugatan tersebut dibacakan didepan Majelis Hakim beserta perbaikannya. Dalam hal ini ada tiga versi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan *Niet Ontvankalijke Verklaard*, pertama, Majelis Hakim langsung menjatuhkan *Niet Ontvankalijke Verklaard*. Kedua, diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menjawab kemudian diputus dengan amar putusan *Niet Ontvankalijke Verklaard*. Ketiga ada diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Penggugat dan Terlawan untuk jawab menjawab (replik duplik) kemudian disikapi *Niet Ontvakalijke Verklaard*, dalam perkara ini Majelis Hakim menggunakan versi yang pertama sebagai wujud peradilan yang berasas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Pemeriksaan perkara waris Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab. Kediri Majelis Hakim telah menerapkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya

Ringan, dimana Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan tidak dapat diterima dengan menggunakan versi yang pertama. Mediasi yang gagal, selanjutnya pembacaan surat gugatan dengan perbaikannya, kemudian dijatuhkan amar putusan tidak dapat diterima. Sehingga pemeriksaan perkara ini tidak berlarut-larut dan berbelit-belit. Sikap Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima menggunakan versi pertama lebih mencerminkan peradilan yang ber Asaskan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Pencari keadilan dalam hal ini Penggugat bisa diperbaharui atau memperbaiki kesalahan dari segi formilnya.

## **B. Saran**

Pentingnya mengetahui alur beracara untuk mencari keadilan di Pengadilan Agama harus diketahui oleh masyarakat, apalagi terkait dengan pengajuan surat gugatan yang jelas, tegas, dan rinci. Sehingga proses beracara tidak membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit, sehingga penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2005.
- Arto, Mukti. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 1994.
- Iskandar, A. Muhaimin, *Perselisihan Partai Politik*, Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Lubis, Sulaikin, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritoga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Neno, Victor Yaved, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Cintra Aditya Bakti, 2006.
- Rifa'I, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sulistini, Elise T. dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem*. Malang: UMM Press, 2005.



Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.

Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Umar, Dzulfli dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: Quantum Media Press, 2000.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuhriah, Erfania. *Peradilan Agama Indonesia sejarah konsep dan praktik di Pengadilan*. Malang: Setara Press, 2014.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor RegiSter 194

K/Skip/1971.

### **Skripsi:**

Nur Avik, "Studi Perkara Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijk

Verklaard Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara

Nomor: 0963/Pdt.G/2010/PA.Gs)", *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2020).

### **Jurnal:**

Rifa'I Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat." *Jurnal Konstruksi Hukum*. No2(2020):307  
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2565.305-309>

Sulistiawan, Hendri, "Gugatan warisan dan pembagiannya di Pengadilan Agama Surakarta", Eprints, 2009, diakses 5 Mei 202,  
<http://eprints.ums.ac.id/6108/1/C100050079.pdf>

## LAMPIRAN



Gambar 1 : Surat Pernyataan diterima melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Gambar 2: Foto Majelis Hakim Yang diwawancara



Gambar 3: Foto Majelis Hakim yang diwawancara


## Lampiran Biodata Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

## Wawancara I :


NIP/NRP : 196806021994031005  
Nama Lengkap : Drs. Munasik,M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 02 Juni 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

## Wawancara II :

NIP/NRP : 195805151991031001  
Nama Lengkap : Drs. Moch Rusdi,M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 15 Mei 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Gambar 5: ACC Dosen Pembimbing



Gambar 6: Lolos Uji Similariti Cek Turnitin

## PUTUSAN

Nomor 1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

Xxxx, Laki-laki, 65 Thn, , Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, alamat Kabupaten Kediri , dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUNG HADIONO, S.H, SONY ARIWIBOWO, S.H,dan HENDI PRIONO, S.H, KetiganyaAdvokat dan Konsultan Hukum kantor hukum “AGUNG HADIONO & CLANS” yang beralamat di Jalan A. Yani No. 137 Ruko Desmasa Kav. II Lant. II Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

1. Xxxx, Perempuan, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, *Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.*
2. Xxxx, Laki-laki, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, *Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.*
3. Xxxx, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, *Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.*
4. Xxxx, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, *Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.*



5. Xxxx, Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V.
6. Xxxx, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
7. Xxxx, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Bertempat tinggal di kabupaten Kediri, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.
8. Xxxx, Perempuan, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII. Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberi kuasa kepada Samanhudi, SH, MH dan Agung Purnomo, SH, Advokat beralamat di jalan Botolengket nomor 50 Rt.18 Rw.05 Kelurahan Sukorame Kediri Kecamatan Mojojoto kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2020 telah mengajukan gugatan waris dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan No.1587/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr dengan segala perbaikannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seseorang bernama XXXX (meninggal dunia tahun 1962) di Desa Bulu yang menikah 2 (dua) kali:
  - Pernikahan pertama dengan perempuan bernama XXXX (meninggal dunia sekira tahun 1945), mempunyai 3 (tiga) orang anak:

- a. XXXX, meninggal dunia tahun 2009, memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu: XXXX (Tergugat II), XXXX (Tergugat III), XXXX (Tergugat IV), dan XXXX (Tergugat V).
- b. XXXX, meninggal pada tahun 2015, saat menikah dengan MUSNI, memiliki 3 (tiga) orang mempunyai anak, yaitu: XXXX (Tergugat VI), XXXX (Tergugat VII), dan XXXX (Tergugat VIII);
- c. XXXX (Tergugat I);
- Pernikahan kedua dengan perempuan bernama TUMI (meninggal dunia tahun 1982) mempunyai seorang anak bernama: Xxxx;
2. Bahwa semasa hidup (alm) XXXX, dalam dua perkawinan tersebut (Posita 1), *almarhum Xxxx mempunyai Harta Peninggalan, yaitu:*
- a. *Sebidang Tanah pertanian seluas ± (kurang lebih) 2.700M<sup>2</sup>/190 Ru,* sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 759 atas nama Xxxx Mangil (Ayah Kandung Penggugat), yang terletak di desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran Pengairan (*sekarang tertutup oleh tanah ex Xxxx*)
- Timur : Tanah Milik Panisah
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Milik Nano
- b. *Sebidang tanah pertanian, seluas + (kurang lebih) 2.800M<sup>2</sup>/200 Ru,* sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 759 Persil 3 Klas SII atas nama Xxxx Mangil (Ayah Kandung Penggugat), yang terletak di desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran Pengairan
- Timur : tanah Milik Panisah
- Selatan : Saluran Pengairan (*sekarang tertutup oleh tanah ex Xxxx*)
- Barat : Tanah Milik Nano
- Untuk selanjutnya disebut sebagai 'Objek Sengketa';

3. Bahwa Pada tahun 1962, setelah meninggalnyaXXXX, makaanak-anaknya, yaitu: XXXX bin XXXX, XXXX binti XXXX, Xxxx dan Xxxx bersama-sama bersepakat untuk membagi Harta Tersebut (Posita 02), Harta Peninggalan almarhum XXXX,dengan ketentuansebagai berikut:

a. *Objek Sengketa 2 a., Tanah seluas + (kurang lebih)2.700 M2/190 Ru menjadi bagian, (almh) XXXXbinti XXXXdan XXXXbinti XXXX, masing-masing mendapat separoh, yaitu: seluas+ (kurang lebih)1.350 M2/95 ru.*

-XXXXbinti XXXX, sebelah Timur

-XXXXbinti XXXX, sebelah Barat

Dan selanjutnya apa yang menjadi bagian waris (almh) XXXX binti XXXX dan Xxxxjuga telah dijual kepada pihak ketiga;

b. *Objek Sengketa 2. b, tanah pertanian seluas ± (kurang lebih) 2.800M2/200 ru menjadi bagian XXXX dan MOCH. UMAR (Penggugat), masing-masing mendapatseparoh, yaituseluas ± (kurang lebih) 1.400M2/100 Ru, akan tetapi belum ditentukan posisi bagiannya.*

4. Bahwa karena sesuatu hal, bagian Penggugat, separuh dari Objek 2.b saat belum diserahkan kepada Penggugat, karena atas ijin Penggugat, XXXX masih Pengelolaan bagian Penggugat tersebut;

5. Bahwa pasca meninggal dunia tahun 2009,Penggugat bermaksud meminta dan menguasai kembali apa yang menjadi bagiannya, namun para ahli waris XXXX, yaitu: Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak juga mau menyerahkannya kepada Penggugat;

6. Bahwa penolakan pelaksanaan kesepakatan tersebut dapat diartikan bahwa proses pembagian waris/pembagian harta milikalmarhumXXXXterkendala dan oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Agama harus melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan almarhumXXXXsesuai kesepakatan yang dibuat para ahli waris (alm) XXXX terdahulu *atau* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat menduga itikad tidak baik dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V oleh karena itu agar gugatan ini tidak *ilusioner* mohon diletakkan sita jaminan terhadap Objek Sengketa 2.b.;

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan:
  - a. (alm) XXXX
  - b. (almh) XXXX
  - c. Xxx (Tergugat I)
  - d. Xxx (Penggugat )

Adalah ahli waris yang sah dari XXXX;

3. Menyatakan dan menetapkan:
  - a. Xxx (Tergugat II)
  - b. Xxx (Tergugat III)
  - c. Xxx (Tergugat IV)
  - d. XXXX bin XXXX (Tergugat V)

Adalah ahli waris yang (alm) XXXX;

4. Menyatakan dan menetapkan:
  - a. Xxx (Tergugat VI)
  - b. Xxx (Tergugat VII)
  - c. Xxx (Tergugat VIII)

Adalah ahli waris (almh) XXXX;

5. Menyatakan dan Menetapkan Harta Peninggalan, (alm) XXXX diantaranya:
  - a. *Sebidang Tanah pertanian seluas ± (kurang lebih) 2.700 M<sup>2</sup>/190Ru,* sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 759 atas nama Xxx Mangil (Ayah Kandung Penggugat), yang terletak di desa Bulu

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Pengairan (*sekarang tertutup oleh tanah ex Xxxx*)  
 Timur : Tanah Milik Panisah  
 Selatan : Jalan  
 Barat : Tanah Milik Nano

Adalah bagian waris dari (alm) XXXX binti XXXX dan Xxxx, masing masing separoh bagian, yaitu: *seluas+ 1.350 M2/95 ru.* XXXXbinti XXXX, sebelah Timur, dan XXXXbinti XXXX, sebelah Barat ;

b. *Sebidang tanah pertanian, seluas ± (kurang lebih) 2.800 M2/200 Ru,* sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 759 Persil 3 Klas SII atas nama Xxxx Mangil (Ayah Kandung Penggugat), yang terletak di desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Saluran Pengairan  
 Timur : tanah Milik Panisah  
 Selatan : Saluran Pengairan (*sekarang tertutup oleh tanah ex Xxxx*)  
 Barat : Tanah Milik Nano

Adalah bagian waris dari XXXX bin XXXX, dan Xxxx, dan Menetapkan bagian masing masing separoh bagian, yaitu *seluas ± (kurang lebih) 1.400 M2/100 Ru.*

6. Menyatakan dan Menetapkan:

- a. Xxxx (Tergugat II)
- b. Xxxx (Tergugat III)
- c. Xxxx (Tergugat IV)
- d. Xxxx (Tergugat V)

Adalah ahli waris yang berhak atas bagian waris (alm) XXXX bin XXXX (dictum 5.b)) dan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, untuk menyerahkan bagian waris (dictum 5.b) kepada Penggugat secara suka rela untuk dibagi secara ri'il, jika tidak dapat dibagi secara riil dapat dinilai dengan uang atau dijual Lelang dan hasilnya diserahkan sesuai dengan kadar bagian masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa dalam Perkara ini;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak berperkara yang hadir di persidangan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa para pihak telah memilih dan menunjuk salah seorang hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernama Dra. Hj. Dzirwah, sebagai mediator ternyata mediasi tidak berhasil, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 26 Mei 2020, Perihal Laporan Mediasi;

Bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan;

Bahwa sebelum para Tergugat mengajukan jawaban, Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat beserta perbaikannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak melanjutkan pemeriksaan lebih jauh dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir di persidangan, sedangkan, Tergugat VI, VII dan VIII tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak pula disertai suatu alasan apapun. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya mereka serta tidak perlu dilakukan pemanggilan lagi terhadap Tergugat VI, VII dan VIII, agar persidangan tidak berlarut-larut dan tidak berkesudahan dan hal tersebut di samping merugikan hak-hak para pihak yang hadir di persidangan yang harus dilindungi, juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa : *“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada pihak-pihak berperkara yang hadir di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara yang hadir di persidangan telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernama Dra. Hj. Dzirwah ternyata tidak berhasil, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 26 Mei 2020, Perihal Laporan Mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum para Tergugat memberikan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dipandang cukup, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam HIR yang merupakan landasan hukum formil yang berlaku di lembaga peradilan, dan jika gugatan mengandung cacat formil maka Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan meneliti serta memeriksa surat gugatan beserta perbaikannya yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis menilai bahwa surat gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil :

1. ....

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas *agama yang dianut oleh Pewaris (Xxxx) saat masih hidup*, meskipun atas dasar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dipahami bahwa perkara a quo merupakan kewarisan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, namun oleh karena dalam hukum faraidl perbedaan agama menjadi salah satu penghalang untuk bisa saling mewarisi, sehingga sebelum dilakukan pembagian atas harta waris maka *identitas agama dari pewaris dan ahli waris mutlak harus diketahui*, sehingga menjadi jelas pula siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Xxxx;

2. Dalam surat gugatan antara posita dan petitum harus saling mendukung, atau mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, dan apabila tidak dipenuhi gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk OBSCUL LIBEL. Faktanya dalam gugatan antara posita dan petitum tidak saling mendukung, tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi, dimana dalam surat gugatan *pada posita nomor 1* berbunyi " Menyatakan bahwa dahulu hidup seseorang bernama Xxxx (meninggal dunia tahun 1962) di Desa Bulu yang menikah 2 kali. Pertama dengan perempuan bernama Xxxx dan yang kedua dengan perempuan bernama Tumi. Namun dalam posita Penggugat bahwa ayah Penggugat bernama Xxxx sedangkan dalam petitum angka 5 a dan b ayah Penggugat bernama Xxxx Mangil. Demikian pula Penggugat tidak menyampaikan peristiwa kapan, di mana, Pewaris (alm. Xxxx) menikah baik pernikahan dengan perempuan bernama Xxxx maupun dengan perempuan bernama Tumi, tercatat atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tidak, sama sekali tidak disebutkan dalam posita, padahal



posita atau *fondamentum petendi* harusnya menjelaskan dasar hukum (RECHTS-GROUND atau LEGAL GROUNDS) dan menjelaskan tentang fakta/peristiwa hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum yang didalilkan dan yang diminta (FEITELIJKE GROUND atau FACTUAL GROUNDS) artinya yang dapat diajukan/diminta dalam petitum hanya yang disebut/dijelaskan dalam posita sehingga antara posita dan petitum saling mendukung dan terbina sinkronisasi dan konsistensi. Oleh karena surat gugatan Penggugat tersebut tidak demikian maka surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk OBSCUR LIBEL, sebagaimana maksud Pasal 8 Rv, bahwa gugatan harus tegas, jelas dan rinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur (*obsuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan maksud Pasal 8 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan cacat formil, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa : "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*", Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan untuk tahapan-tahapan pemeriksaan berikutnya dan harus mengakhiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu pula mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka

sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari serangkaian gugatan Penggugat, Majelis Hakim harus menjatuhkan amar yang keseluruhannya berbunyi sebagaimana termaktub di bawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.134.000,- (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Dzuqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUNASIK, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. DARSANI dan Drs.MOCH.RUSDI, MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Drs H. MUCH.MUKLIS, selaku panitera pengganti putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUNASIK, MH.  
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. DARSANI.

ttd

Drs.MOCH.RUSDI,MH.

Panitera Pengganti,

ttt

Drs. H. MUCH.MUKLIS.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 96.000,00

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Aldila Qurnia Fitri  
 NIM : 17210011  
 TTL : Kediri, 4 Juli 1998  
 Alamat : Bendosari – Kras – Kediri  
 No.Hp : 08155057414  
 Email : [aaldila.qurnia@gmail.com](mailto:aaldila.qurnia@gmail.com)

Aldila Qurnia Fitri lahir di Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 4 Juli 1998. Ia adalah anak satu satunya dari Bapak Agus Munir dan Ibu Siti Muharin. Dari masa kecil menempuh bangku sekolah SD,MTS, hingga MA di Kediri, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

## Riwayat Pendidikan

<b>2017 – 2021</b>	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
<b>2014 – 2017</b>	MA Negeri 2 Kota Kediri
<b>2011 – 2014</b>	MtsN 2 Kabupaten Kediri
<b>2005 – 2011</b>	SDI Plus Miftahul Ulum
<b>2003 - 2005</b>	TK Islam Plus Miftahul Ulum